



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN PIDANA CEPAT

Nomor : 4/Pid.C/2023/PN Bko

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Bangko, yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama, yang berlangsung di gedung Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1 : Ramli Bin Sulir

Terdakwa 2 ; Sulir Bin Sulir

Susunan Persidangan:

Dr,Sayed Fauzan, S.H.M.H,.....Hakim Tunggal;

Yuvitalia Syari.S.H,..... Panitera Pengganti;

Aipda Pol .Agus Sriyanto, S.H..... Penyidik;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum agar menghadirkan Para Terdakwa ke dalam ruangan persidangan;

Kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum memanggil Terdakwa dan datang menghadap ke dalam ruang persidangan, lalu duduk di kursi pemeriksaan dalam keadaan bebas namun dalam pengawasan yang baik, dan atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Terdakwa 1

a. Nama : Ramli Bin Sulir
Tempat/TglLahir : Tanjung Lamin /01 Agustus 1979
Umur : 43 Tahun
JenisKelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Alamat : Rt.10 Desa Tanjung Lamin Kec. Pamenang Barat
Kab.Merangin.

Terdakwa 2

b. Nama : Sudirman Bin Sulir
Tempat/TglLahir : Tanjung Lamin /17 Desember 1982
Umur : 40 Tahun
JenisKelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Alamat : Rt.10 Desa Tanjung Lamin Kec. Pamenang Barat
Kab.Merangin.

Halaman 1 dari 14 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan
No.4/Pid.C/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada persidangan hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada para Terdakwa bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk kepentingan pembelaan para Terdakwa, para Terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukum, namun setelah hak-haknya tersebut dijelaskan kepada para Terdakwa, ternyata para Terdakwa secara tegas menolak atau tidak mau untuk didampingi Penasihat Hukum dipersidangan dan akan menghadapi persidangan ini secara sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyerahkan Surat Perintah Tugasnya dan kemudian Hakim memperlihatkan Surat Perintah Tugas dimaksud kepada para Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak keberatan atas Surat Perintah Tugas tersebut dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Setelah Hakim meneliti Surat Perintah Tugas dimaksud selanjutnya dilampirkan kedalam berkas perkara;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada para Terdakwa agar memperhatikan dengan baik tentang hal-hal yang dilihat dan didengar maupun segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah menerima surat catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, namun untuk lebih jelasnya lagi kemudian Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan surat catatan dakwaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 364 KUHP yang dikaitkan dengan PERMA no 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan dan denda dalam KUHP pada pasal 2 ayat 2 . yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, dipersidangan para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas isi catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut dan tidak ada mengajukan eksepsi (keberatan) atau sanggahan atas catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir 2 (dua) orang dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan para Terdakwa agar pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Halaman 2 dari 14 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi 1. Anjar Winata dan saksi 2. Wahyu yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan atas perintah Hakim agar saksi-saksi harus memberikan keterangan yang saksi ketahui dengan benar dan jujur, memberikan keterangan apa adanya sesuai dengan penglihatan, pendengaran dan apa yang dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuan tersebut dan jika saksi memberikan keterangan yang tidak jujur, bohong dan dusta selain saksi mendapatkan dosa dan siksa menurut agama saksi, juga bisa diancam pidana penjara sesuai Pasal 264 KUHP, yang mana keterangan para saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : Azis Sudarso Bin Madirja pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam pemeriksaan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dan saya diperiksa sebagai Saksi.
- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di kebun kelapa sawit Blok A5 divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling Desa Langling Kec. Bangko Kab Merangin.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu perusahaan kelapa sawit PT KDA (Kresna Duta Agroindo) yang berada di Desa Langling dan sebelumnya saya tidak tau siapa pelakunya dan setelah di tanya mengaku bernama Ramli Dan Sudirman.
- Bahwa yang saksi ketahui perihal adanya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu bahwa saksi telah mengamankan dua orang pelaku tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit yang berada di kebun Blok A5 divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling Desa langling Kec. Bangko Kab. Merangin.
- Bahwa ke 2 (dua) pelaku melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara mengambil brondolan buah kelapa sawit yang masih berada di bawah batang sawit kemudian memasukan ke dalam karung dan setelah karung tersebut penuh dengan brondolan buah sawit kemudian di muat ke dalam mobil.
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa I Ramli dan Terdakwa II Sudirman dari kebun kelapa sawit yang berlokasi di Blok A5 divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling yaitu brondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang seberat 595 Kg (lima ratus sembilan puluh lima) kilo gram.

Halaman 3 dari 14 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT KDA Langling akibat dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu brondolan buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) karung dengan berat kurang lebih seberat 595 Kg (lima ratus sembilan puluh lima) kilo gram atau uang sebesar Rp. 1.19.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan 595×2.000 kali harga buah sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 22.45 Wib saksi bersama dengan 1 (satu) orang teman saksi yang bernama Wahyu sedang melaksanakan patroli di lokasi kebun milik PT. KDA Langling dengan menggunakan sepeda motor milik sendiri kemudian pada saat saksi hendak balik lagi ke kantor saksi bertemu 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna abu - abu di pendakian dekat perumahan PT. KDA yang dalam posisi tidak kuat mendaki karena licin yang sedang di dorong oleh 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal kemudian saksi bersama saksi Wahyu ikut membantu mendorong mobil tersebut kemudian setelah mobi tersebut bisa berjalan saksi melihat mobil tersebut bermuatan berat karena curiga kemudian saksi mengejar mobil tersebut dan saksi berhenti kemudian saksi tanya "bawa apa" jawab sopir "bawa brondol sawit" kemudian pintu mobil tersebut saksi buka dan saksi melihat karung - karung yang berisi brondolan sawit, kemudian saksi tanya "brondolan punya siapa" jawab sopir "brondolan orang belakang" kemudian 2 (dua) orang yang ikut mendorong mobil tadi datang dan menjawab "itu brondolan saya" jawab saksi "brondolan dari mana" jawab orang tersebut "brondolan dari arah tran aku ngutip sendiri" kemudian saksi jawab "kamu sudah di bilang tidak boleh brondol di sini masi brondol juga " jawab ke dua orang itu "ampun - ampun pak aku sudah capek aku ngutip sendiri" kemudian saksi menelpon saksi WAHYU dan bilang "wahyu bantu aku ada mobil ngambil brondolan" jawab wahyu "posisi dimana " jawab saksi "posisi di Blok A5" jawab wahyu "aku jalan" dan tidak lama kemudian datang sdr. Imam yang lagi balik dari dinas di Pos luar di iringi dengan wahyu dan Pak manajer setelah itu ke 4 (empat) orang tersebut saksi masukan ke dalam mobil milik pelaku dan barang bukti saksi bawa bersama kawan - kawan security ke Polsek bangko untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa saksi tau dengan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa I Ramli dan Terdakwa II Sudirman dan setahu saksi bahwa ke 2 (dua) orang tersebut adalah Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan brondolan buah kelapa sawit yang berada di Blok B divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling.
- Bahwa saksi mengetahuinya 9 (sembilan) karung brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah brondolan buah kelapa sawit yang telah diambil

Halaman 4 dari 14 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku dari lokasi kebun Blok A5 PT KDA Langling, sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna abu - abu dengan Nopol BH 1249 FR tersebut adalah mobil yang di gunakan untuk mengangkut brondolan buah sawit, serta 1 (satu) buah terpal plastik warna Orange terpal yang di gunakan untuk menutup karung yang berisi brondolan buah sawit yang berada di dalam mobil dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol tidak terpasang adalah sepeda motor milik RAMLI yang digunakan untuk melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit yang berlokasi di Blok B PT KDA Langling.

- Bahwa yang mengetahui tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu saksi dan saksi Wahyu.
- Terhadap Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Saksi II : Wahyu Bin Kodiran pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperisa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam pemeriksaan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dan saya diperiksa sebagai Saksi.
- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di kebun kelapa sawit Blok A5 divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling Desa Langling Kec. Bangko Kab Merangin.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu perusahaan kelapa sawit PT KDA (Kresna Duta Agroindo) yang berada di Desa Langling dan sebelumnya saya tidak tau siapa pelakunya dan setelah di tanya mengaku bernama Ramli Dan Sudirman.
- Bahwa yang saksi ketahui perihal adanya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu bahwa saksi telah mengamankan dua orang pelaku tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit yang berada di kebun Blok A5 divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling Desa langling Kec. Bangko Kab. Merangin.
- Bahwa ke 2 (dua) pelaku melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara mengambil brondolan buah kelapa sawit yang masih berada di bawah batang sawit kemudian memasukan ke dalam karung dan setelah karung tersebut penuh dengan brondolan buah sawit kemudian di muat ke dalam mobil.

Halaman 5 dari 14 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa I Ramli dan Terdakwa II Sudirman dari kebun kelapa sawit yang berlokasi di Blok A5 divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling yaitu brondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih seberat 595 Kg (lima ratus sembilan puluh lima) kilo gram.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT KDA Langling akibat dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu brondolan buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) karung dengan berat kurang lebih seberat 595 Kg (lima ratus sembilan puluh lima) kilo gram atau uang sebesar Rp. 1.19.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan 595 x 2.000 kali harga buah sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 22.45 Wib saksi bersama dengan 1 (satu) orang teman saksi yang bernama Wahyu sedang melaksanakan patroli di lokasi kebun milik PT. KDA Langling dengan menggunakan sepeda motor milik sendiri kemudian pada saat saksi hendak balik lagi ke kantor saksi bertemu 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna abu - abu di pendakian dekat perumahan PT. KDA yang dalam posisi tidak kuat mendaki karena licin yang sedang di dorong oleh 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal kemudian saksi bersama saksi Wahyu ikut membantu mendorong mobil tersebut kemudian setelah mobi tersebut bisa berjalan saksi melihat mobil tersebut bermuatan berat karena curiga kemudian saksi mengejar mobil tersebut dan saksi berhenti kemudian saksi tanya "bawa apa" jawab sopir "bawa brondol sawit" kemudian pintu mobil tersebut saksi buka dan saksi melihat karung - karung yang berisi brondolan sawit, kemudian saksi tanya "brondolan punya siapa" jawab sopir "brondolan orang belakang" kemudian 2 (dua) orang yang ikut mendorong mobil tadi datang dan menjawab "itu brondolan saya" jawab saksi "brondolan dari mana" jawab orang tersebut "brondolan dari arah tran aku ngutip sendiri" kemudian saksi jawab "kamu sudah di bilang tidak boleh brondol di sini masi brondol juga " jawab ke dua orang itu "ampun - ampun pak aku sudah capek aku ngutip sendiri" kemudian saksi menelpon saksi WAHYU dan bilang "wahyu bantu aku ada mobil ngambil brondolan" jawab wahyu "posisi dimana " jawab saksi "posisi di Blok A5" jawab wahyu "aku jalan" dan tidak lama kemudian datang sdr. Imam yang lagi balik dari dinas di Pos luar di iringi dengan wahyu dan Pak manajer setelah itu ke 4 (empat) orang tersebut saksi masukan ke dalam mobil milik pelaku dan barang bukti saksi bawa bersama kawan - kawan security ke Polsek bangko untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa saksi tau dengan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa I Ramli dan Terdakwa II Sudirman dan setahu saksi bahwa ke 2 (dua) orang tersebut adalah Pelaku tindak pidana pencurian dengan

Halaman 6 dari 14 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan brondolan buah kelapa sawit yang berada di Blok B divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling.

- Bahwa saksi mengetahuinya 9 (sembilan) karung brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah brondolan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh pelaku dari lokasi kebun Blok A5 PT KDA Langling, sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna abu - abu dengan Nopol BH 1249 FR tersebut adalah mobil yang di gunakan untuk mengangkut brondolan buah sawit, serta 1 (satu) buah terpal plastik warna Orange terpal yang di gunakan untuk menutup karung yang berisi brondolan buah sawit yang berada di dalam mobil dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol tidak terpasang adalah sepeda motor milik RAMLI yang digunakan untuk melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit yang berlokasi di Blok B PT KDA Langling.

- Bahwa yang mengetahui tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu saksi dan saksi Wahyu.

- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan; Kemudian Hakim menanyakan kepada para Terdakwa apakah akan mengajukan saksi *a de charge* dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada mengajukan saksi *a de charge*;

Selanjutnya, didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa 1 .Ramli Bin Sulir

- Bahwa benar Terdakwa 1 pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik Polsek Bangko;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di kebun kelapa sawit Blok B divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling Desa Langling Kec. Bangko Kab Merangin bersama Terdakwa II. Sudirman.

- Bahwa para Terdakwa yang ambil / curi di kebun kelapa sawit Blok B divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling Desa Langling Kec. Bangko Kab Merangin yaitu Brondolan buah kelapa sawit kurang lebih dengan berat 595 Kg (lima ratus sembilan puluh lima kilo gram).

- Bahwa para Terdakwa mengangkut brondolan sawit sebanyak 9 (sembilan) karung dengan berat kurang lebih 595Kg (lima ratus sembilan puluh lima kio gram) hasil curian di kebun milik PT. KDA Langling Bangko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna abu - abu denan Nopol BH 1249 FR atas nama Maisitoh yang di kemudikan oleh sdr. Badarudin.

Halaman 7 dari 14 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit di kebun milik PT. KDA Langling Bangko tersebut yaitu Terdakwa I karena sudah 3 kalinya mengambil di area PT.KDA.
- Bahwa peran Terdakwa I dan peran Terdakwa II terkait tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT KDA Langling yaitu mengambil brondolan buah sawit yang ada di bawah batang sawit kemudian mengumpulkan ke dalam karung kemudian mengikat dengan menggunakan tali rafia dan kemudian melangsir ke lokasi kebun sawit milik warga.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT KDA langling untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit Blok B divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling Desa Langling Kec. Bangko Kab Merangin.
- Bahwa sistem pembagian hasil penjualan brondolan buah sawit dari hasil pencurian tersebut yaitu setelah di jual kemudian di bagi rata setelah di potong ongkos mobil.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mencuri brondolan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit Blok B divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling yaitu ingin memiliki brondolan buah kelapa sawit guna untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut tersangka pergunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Terdakwa II Sudirman Bin Sulir

- Bahwa benar Terdakwa 1 pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik Polsek Bangko;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di kebun kelapa sawit Blok B divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling Desa Langling Kec. Bangko Kab Merangin bersama Terdakwa II. Sudirman.
- Bahwa para Terdakwa yang ambil / curi di kebun kelapa sawit Blok B divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling Desa Langling Kec. Bangko Kab Merangin yaitu Brondolan buah kelapa sawit kurang lebih dengan berat 595 Kg (lima ratus sembilan puluh lima kilo gram).
- Bahwa para Terdakwa mengangkut brondolan sawit sebanyak 9 (sembilan) karung dengan berat kurang lebih 595Kg (lima ratus sembilan puluh lima kio gram) hasil curian di kebun milik PT. KDA Langling Bangko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna abu

Halaman 8 dari 14 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- abu denan Nopol BH 1249 FR atas nama MAISITOH yang di kemudikan oleh sdr. BADARUDIN.

- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit di kebun milik PT. KDA Langling Bangko tersebut yaitu Terdakwa I karena sudah 3 kalinya mengambil di area PT.KDA.

- Bahwa peran Terdakwa I dan peran Terdakwa II terkait tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT KDA Langling yaitu mengambil brondolan buah sawit yang ada di bawah batang sawit kemudian mengumpulkan ke dalam karung kemudian mengikat dengan menggunakan tali rafia dan kemudian melangsir ke lokasi kebun sawit milik warga.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT KDA langling untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit Blok B divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling Desa Langling Kec. Bangko Kab Merangin.

- Bahwa sistem pembagian hasil penjualan brondolan buah sawit dari hasil pencurian tersebut yaitu setelah di jual kemudian di bagi rata setelah di potong ongkos mobil.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mencuri brondolan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit Blok B divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling yaitu ingin memiliki brondolan buah kelapa sawit guna untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut tersangka pergunakan untuk keperluan sehari – hari.

- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor: BP/03/III/ 2023/Res.1.8./2023 , yang dilimpahkan dari Penyidik Sektor Bangko atas nama Terdakwa 1. Ramli Bin Sulir, Terdakwa 2. Sudirman Bin Sulir dimana para Terdakwa didakwa dengan catatan dakwaan melanggar Pasal 364 KUHP;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di Persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 364 KUHP.

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya perbuatan para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta bukti surat yang diperlihatkan di persidangan,

Menimbang, bahwa, Para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di kebun kelapa sawit Blok B divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling Desa Langling Kec. Bangko Kab Merangin bersama Terdakwa II. Sudirman.

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang ambil / curi di kebun kelapa sawit Blok B divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling Desa Langling Kec. Bangko Kab Merangin yaitu Brondolan buah kelapa sawit kurang lebih dengan berat 595 Kg (lima ratus sembilan puluh lima kilo gram).

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengangkut brondolan sawit sebanyak 9 (sembilan) karung dengan berat kurang lebih 595Kg (lima ratus sembilan puluh lima kio gram) hasil curian di kebun milik PT. KDA Langling Bangko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA warna abu - abu denan Nopol BH 1249 FR atas nama Maisitoh yang di kemudikan oleh sdr. Badarudin.

Menimbang, bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit di kebun milik PT. KDA Langling Bangko tersebut yaitu Terdakwa I karena sudah 3 kalinya mengambil diarea PT.KDA.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I dan peran Terdakwa II terkait tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT KDA Langling yaitu mengambil brondolan buah sawit yang ada di bawah batang sawit kemudian mengumpulkan ke dalam karung kemudian mengikat dengan menggunakan tali rafia dan kemudian melangsir ke lokasi kebun sawit milik warga.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT KDA langling untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit Blok B divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling Desa Langling Kec. Bangko Kab Merangin.

Menimbang, bahwa sistem pembagian hasil penjualan brondolan buah sawit dari hasil pencurian tersebut yaitu setelah di jual kemudian di bagi rata setelah di potong ongkos mobil.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mencuri brondolan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit Blok B divisi 5 kebun bangko (BNGE) PT KDA Langling yaitu ingin memiliki brondolan buah kelapa sawit guna untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut tersangka pergungan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 364 KUHP dan PERMA nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan didalam perkara ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan maka pemeriksaan perkara para Terdakwa ini dilakukan dengan acara cepat (vide Pasal 205 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP);

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya para Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila para Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang mengenai barang bukti berupa 2 (dua) karung plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit yang disisihkan dengan berat 15 kg (lima belas kilo gram) karena itu disita dari Para Terdakwa dan milik PT.KDA Langling maka dikembalikan kepada PT KDA Langling;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti penimbangan brondolan buah kelapa sawit dari tengkulak dengan berat 595 Kg (lima ratus sembilan puluh lima kilo gram), 1 (satu) lembar bukti penyisihan brondolan buah kelapa sawit dari tengkulak dengan berat 15 kg (lima belas kilo gram). adalah bukti didalam berkas maka bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara tersebut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang hasil penjualan brondolan buah kelapa sawit sebesar Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) karena uang itu hasil kejahatan maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 warna hitam merah nopol tidak terpasang, yang telah disita dari terdakwa 1 maka oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat transportasi Terdakwa 1 untuk mencari nafkah dan bukan sebagai alat untuk mengangkut hasil kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1. Ramli Bin Sulir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Sibra warna abu abu dengan Nopol : BH 1249 FR, No. Rangka : MHKS6DJ2JNJ044502, 1KRA707299, STNK a.n MAISITOH dan STNK mobil Daihatsu Sibra warna abu abu dengan Nopol : BH 1249 FR adalah milik Maisitoh yang dipakai oleh Badarudin anak daripada Maisitoh yang pada waktu kejadian ditelepon oleh para Terdakwa untuk membantu mengangkut hasil curian dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang minyak dan oleh karena itu barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah terpal plastik warna orange yang telah disita dari para Terdakwa maka karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merek Oppo type A16 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa 2 dan merupakan alat komunikasi keluarga sehari-hari dan baru ini dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa 2. Sudirman Bin Sulir;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan para Terdakwa, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan ini dipandang adil sebagaimana Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT.KDA;
- Perbuatan para Terdakwa tersebut sudah berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan melakukan pencurian sehingga merugikan PT.KDA dan dalam hal ini Hakim akan mengedepankan kepentingan sosial agar Restoratif Justice terwujud dan Para Terdakwa mendapatkan efek jera serta tidak melakukan pencurian lagi dimasa yang akan datang dan bisa kembali kepada Masyarakat dan Keluarganya, sehingga mendekati rasa keadilan bagi para Terdakwa maupun PT.KDA Langling sebagai Korban dan juga Masyarakat maka Hakim akan memberikan Hukuman yang sesuai kadar kesalahannya sebagaimana aturan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Memperhatikan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1.Ramli Bin Sulir, Terdakwa 2.Sudirman Bin Sulir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 7 (tujuh) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit yang disisihkan dengan berat 15 kg (lima belas kilo gram).

Dikembalikan kepada PT.KDA Langling;

- 1 (satu) lembar bukti penimbangan brondolan buah kelapa sawit dari tengkulak dengan berat 595 Kg (lima ratus sembilan puluh lima kilo gram).

- 1 (satu) lembar bukti penyisihan brondolan buah kelapa sawit dari tengkulak dengan berat 15 kg (lima belas kilo gram).

Terlampir dalam berkas perkara;

- Uang hasil penjualan brondolan buah kelapa sawit sebesar Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 warna hitam merah nopol tidak terpasang.

Dikembalikan kepada Terdakwa 1.Ramli Bin Sulir;

- 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Sibra warna abu abu dengan Nopol : BH 1249 FR, No. Rangka : MHKS6DJ2JNJ044502, 1KRA707299, STNK a.n Maisitoh.

- STNK mobil Daihatsu Sibra warna abu abu dengan Nopol : BH 1249 FR.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Maisitoh;

- 1 (satu) buah terpal plastik warna orange.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP merek Oppo type A16 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa 2.Sudirman Bin Sulir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Dr.Sayed Fauzan.S.H..MH, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yuvitalia Syari,SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Penyidik Polsek Bangko selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Dr.Sayed Fauzan, SH.MH.,

Yuvitalia Syari .SH.